

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI
KARENA ISTERI BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Satu Hukum Islam**

Disusun Oleh:

MUAMMAR IRFAN NURHADI
NIM : 10350071

Dosen Pembimbing:

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Ag.

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibahas dan hangat diperbincangkan pada masa sekarang yaitu perkawinan poligami. Poligami dapat diartikan dengan suami memiliki isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam kebolehan poligami diatur dalam al-Qur'an (surat an-Nisa (4): 3) dan as-Sunnah, yaitu suami diperbolehkan melakukan poligami maksimal empat orang isteri. Para ulama' berbeda pendapat dalam masalah kebolehan berpoligami serta syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk berpoligami.

Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 KHI disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, pasal tersebut merupakan syarat alternatif. Sedangkan syarat alternatif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: 1). Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Berkaitan dengan peraturan kebolehan poligami diatas, Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2012 memutus perkara tentang izin untuk berpoligami dengan alasan isteri bekerja di luar negeri. Alasan pemohon tersebut tidak terdapat dalam aturan Undang-undang, tetapi didalam putusan Hakim menurut penyusun dasar hukumnya tersebut perundang-undangan. Oleh sebab itu, hal tersebut penting untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan izin poligami dalam memutuskan perkara tersebut serta Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptik analitik*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt. G/PA. Smn sebagai data primer dan ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *induktif*. Selanjutnya putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh, atau pendapat ulama'.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa yang menjadi dasar hukum hakim adalah Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam putusan tidak disebutkan secara langsung tetapi hal tersebut menjadi dasar hukum Hakim, sedangkan pertimbangan Hakim adalah demi kemaslahatan, karena dengan menolak izin untuk berpoligami dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muammar Irfan Nurhadi

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
Nim : 10350071
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Isteri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1435 H
21 Mei 2014 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/395/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami karena Isteri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muammar Irfan Nurhadi

NIM : 10350071

Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 13 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

an-Ketua Sidang

Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP.19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. H. Abdul Majid AS, M. SI

NIP.19500327 197903 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 13 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
Nim : 10350071
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn)"** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar bisa dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh



Yogyakarta, 09 Juni 2014

Penyusun,

Muammar Irfan Nurhadi

NIM. 10350071

Motto:

*"Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah, dengan
Ilmu Hidup Menjadi Mudah, dengan Seni
Hidup Menjadi Indah"*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Bapak dan ibuku tersayang.*
2. *Kedua Adiku tercinta.*
3. *Paman dan bibiku.*
4. *Saudara-saudaraku tercinta.*
5. *Teman-teman seperjuanganku dimanapun berada.*
6. *Dara guru, mudarris, dan dosenku.*
7. *Dara pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
			zet (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	koma terbalik di atas
ع	'Ain	'	ge
غ	Gain	g	ef
ف	Fā'	f	qi
ق	Qāf	q	ka
ك	Kāf	k	'el
ل	Lām	l	'em
م	Mim	m	'en
ن	Nūn	n	w
و	Waw	w	ha
ه	Hā'	h	apostrof
ء	Hamzah	□	ye
ي	Ya	Y	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathāh	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Konsep Ijtihad Muhammad Syahrur dan Aplikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag, M.Si selaku penasehat akademik.

6. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah menyalurkan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
7. Bapak Fikri selaku pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang selalu memudahkan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Umawan Juyati, S. Ag, dan Bapak Drs. Robingun orang tua saya yang telah mendidik, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada penyusun, sehingga penyusun bisa semangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan Adek tercinta Ammarudin Rasyid dan Suha Nida'ul Husna yang senantiasa selalu ada dalam penyusun menyusun skripsi.
9. Pakde Supri, Pakde Sarji dan Lek Lasmini yang selalu memberikan motivasi menyelesaikan skripsi ini.
10. Mas Anjar, Mas Nurhidayat, Mas Taufiq, Mbak Widia, Mas Garin Crew, Teman-teman KZ 56 PW, MK dan Remabassa terimakasih penyusun ucapkan karena telah banyak menemani penyusun menyusun skripsi ini.
11. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 April 2014 M
18 Jumadil Akhir 1435 H

Penyusun,

Muammar Irfan Nurhadi
NIM. 10350071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami.....	23
B. Dasar Hukum Poligami dalam Islam dan Perundang-undangan di Indonesia	24
C. Pandangan Ulama' tentang Poligami	26

D. Syarat-syarat dan Alasan Poligami.....	30
BAB III PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI NO. 185/Pdt.	
G/2012/PA. Smn	
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	37
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sleman.....	39
C. Gambaran Umum Perkara Izin Poligami Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn	41
D. Penyelesaian Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.....	42
E. Isi Amar Putusan Hakim tentang Izin Poligami karena Isteri Bekerja di Luar Negeri Perkara Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.....	48
BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN PADA PERKARA NOMOR 185/Pdt.	
G/2012/PA. Smn	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim dalam memutus Perkara Nomor 185/Pdt. G/2012/PA.Smn.....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan.....	I

Biografi Ulama.....	II
Surat Bukti Wawancara	III
Pedoman Wawancara	IV
Hasil Wawancara.....	V
Curriculum Vitae	VI
Izin Riset.....	VII
Salinan Putusan	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.¹ Sebagai tambahan bahwa seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. Dengan demikian, suami adalah pasangan isteri, dan sebaliknya, isteri adalah pasangan suami.²

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok dan utama dalam sebuah perkawinan, dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila tujuan-tujuan pelengkap dapat terpenuhi, tujuan pelengkap tersebut adalah tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah.³

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilaksanakan untuk tercapainya sebuah kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang, karena tujuan dari perkawinan tersebut adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam Islam terdapat perkawinan poligami, yaitu suami memiliki isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja poligami dalam Islam mempunyai kriteria ataupun syarat apabila suami ingin berpoligami, syarat mutlak yaitu adalah dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Seperti firman Allah:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.⁶

Di Indonesia poligami diatur sedemikian rupa tentang syarat dan ketentuannya. Namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia menggunakan asas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan. Karena poligami bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3.

⁶ An-Nisā' (4):3

yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu.⁷ Poligami dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M. Quraish Shihab adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila keadaan memang benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Sebagaimana Mustafā Al-Maraghī berpendapat mengenai masalah poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat *An-Nisā'* 4:(3) merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.⁸ Oleh karenanya poligami tidak dapat dilakukan dengan seenaknya, tetapi harus terpenuhi syarat-syarat yang ketat. Hal ini untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, karena saat ini banyak suami yang melakukan poligami hanya untuk kesenangan belaka dan yang dinikahinya adalah gadis-gadis yang masih perawan, tentu ini sudah melenceng jauh dari tujuan poligami itu sendiri.

Di dalam Islam ulama' berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan poligami, seperti pendapat Muhammad 'Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya

⁷ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Bandung:Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 11.

⁸ Ahmad Mustafā al-Maraghī, *Ta'fīr Al-Marāghī*, alih bahasa oleh Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.⁹

Sāyyīd Qutūb berbeda dalam berpendapat mengenai poligami, menurutnya poligami adalah rukhsah, dengan disyaratkannya dapat berbuat adil. Keadilan yang dituntut disini adalah dalam bidang nafkah, mu'ammalah, pergaulan, serta pembagian malam. Oleh karenanya barang siapa dapat berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami hanya empat isteri.¹⁰

Alī as-Shābūnī lebih menekankan kepada hikmah kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini, lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat, pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama. Adapun hikmah dari poligami ada tiga, *pertama*, mengangkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu, menurutnya, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam

⁹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-104.

⁹ Sāyyīd Qutūb, *Fī Dhīlāl Al-Qur'ān*, (t.t.p.: Dār al-Kutūb al-'ilmīyāh, 1961), IV: 236.

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (1)

sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.¹¹

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan poligami, Undang-undang No. 1 tahun 1974 memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :¹²

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seseorang hanya mempunyai seorang isteri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:¹³

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkaitan dengan perizinan poligami, maka para pihak harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama nantinya yang akan memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

¹¹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 91.

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

Peran hakim dalam hal ini kemudian menjadi sangatlah penting, karena sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diambil, apakah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tentu hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutus perkara perizinan poligami. Oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji, karena sangat menentukan dalam masalah perizinan poligami.

Salah satu Pengadilan Agama yang dikaji adalah Pengadilan Agama Sleman, yaitu Pengadilan Agama kelas 1B yang berada di wilayah Sleman. Pada bulan Februari tahun 2012 Pengadilan Agama Sleman telah memutus masalah perizinan poligami, yaitu pada putusan perkara Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami dengan alasan isteri bekerja di luar negeri.¹⁴ Dalam kehidupannya pemohon dengan isteri sejak dilakukan pernikahan yaitu pada tanggal 16 Februari 1992 keadaan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai pemilik sebuah bengkel dan memiliki penghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan mempunyai penghasilan sebesar itu memang pemohon kiranya dapat memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Isteri pemohon pada tahun 2007 sampai tahun 2011 pergi

¹⁴ Putusan No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

ke luar negeri yaitu ke Malaysia untuk bekerja, kemudian dalam kurun waktu antara 2007 sampai 2011 itulah pada akhirnya pemohon berkenalan dengan perempuan yaitu calon isteri pemohon yang kemudian keduanya saling mencintai. Pemohon mengajukan izin untuk berpoligami untuk menghindari hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kasus tersebut apabila dilihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon menurut perundang-undangan belum diatur secara jelas, karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu:¹⁵

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam kedua aturan tersebut tidak disebutkan secara tegas bahwa alasan berpoligami adalah karena isteri bekerja di luar negeri atau karena rasa saling mencintai. Mungkin Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mempunyai dasar hukum dan pertimbangan hukum tersendiri yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih dalam mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam izin poligami.

Penyusun memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman merupakan lembaga peradilan

¹⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 ayat (2)

yang berwenang menangani pemberian izin poligami di tingkat pertama. di samping itu, Pengadilan Agama Sleman telah mengeluarkan putusan Nomor 185/pdt.G/2012/PA. Smn. penyusun memilih perkara tersebut, karena menurut penyusun perkara tersebut menarik untuk diteliti, yaitu mengapa isteri bekerja di luar negeri, padahal gaji yang dihasilkan suami sudah lebih dari cukup, apakah isteri bekerja di luar negeri disuruh oleh suami atau kemauan sendiri, dan apakah alasan atau faktor ini juga menjadi pertimbangan hakim. Hal inilah yang menarik dari putusan tersebut, kemudian dengan alasan isteri bekerja di luar negeri hakim memberikan izin poligami kepada pemohon, dan alasan tersebut menurut penulis perlu diteliti lebih lanjut, dan juga alasan tersebut tidak secara jelas diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Pokok Masalah

Berbekal dengan latar belakang masalah yang tertulis dalam Putusan Hakim, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan izin poligami dalam memutuskan perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dasar serta pertimbangan hukum yang digunakan Hakim untuk memberikan izin poligami dalam memutuskan perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.
- b. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan hazanah ilmu pengetahuan Islam maupun umum khususnya sebagai referensi ilmiah terkait permasalahan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman maupun pengadilan lainnya yang berkaitan dengan masalah perizinan poligami, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian.

Setelah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau skripsi-skripsi yang berkaitan dengan masalah perizinan poligami, diantaranya:

Karya ilmiah yang berjudul “Menyoal Keadilan dalam Poligami” karya Inayah Rahmaniyah. Dalam buku tersebut penulis mengupas tentang masalah poligami dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa poligami yang dilakukan di Indonesia kurang bisa melindungi hak seorang isteri, karena perizinan poligami yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku menurut penulis hanya mementingkan kepentingan suami, perlindungan kepada isteri kurang. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang konsep keadilan sangat memprihatinkan karena secara formal dinyatakan kebolehan berpoligami dengan 4 (empat) orang isteri sekaligus. Persyaratan keadilan yang dijamin hukum hanyalah bersifat material, sementara keadilan non material tidak mendapat jaminan, karena keberpihakan pada kepentingan laki-laki, berakibat mengesampingkan berbagai dampak negatif dan kerugian yang menimpa perempuan.¹⁶

Skripsi Sahala HRP yang berjudul “Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama

¹⁶ Inayah Rahmaniyah, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet. ke-IV (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 83.

Yogyakarta No. 0231/Pdt.G/2011/PA. Yk)”¹⁷. Skripsi ini menjelaskan bahwa alasan suami melakukan poligami adalah karena ingin mempunyai anak lagi. Meskipun dalam kehidupannya bersama isteri yang pertama telah dikaruniai seorang anak perempuan. Keinginan suami untuk memiliki anak lagi inilah yang kemudian dijadikan alasan suami untuk melakukan poligami, dan pada putusnya Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan tersebut.

Skripsi Dede Rahman Firdaus yang berjudul “Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)”¹⁸. Pada skripsi ini disebutkan mengenai alasan-alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi pada tahun 2000-2003, di antara alasan-alasan yang ada yaitu: karena isteri pertama cacat badan atau sakit, isteri mandul, isteri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dengan perempuan lain dan hendak mensahkannya secara hukum positif, sudah saling mencintai antara suamidengan calon isteri kedua dan untuk menghindari perbuatan dosa, dan suami telah melakukan koitus dengan calon isteri kedua sehingga suami hendak bertanggungjawab. Beberapa data alasan diatas yang menyebabkan hakim memutus perkara izin poligami dan mengabulkan permohonan dari para pemohon.

¹⁷ Sahala HRP, “Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0231/Pdt.G/2011/PA. Yk)”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2013)

¹⁸ Dede Rahman Firdaus “Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2005).

Skripsi Sohkiiful Basri yang berjudul “Izin Poligami Karena Isteri *Nusyuz* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA. Yk)”¹⁹. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami adalah karena isteri *nusyuz*. Dalam perjalanan rumah tangganya isteri sering kali tidak mau diajak untuk berhubungan badan dengan suami tanpa ada suatu alasan yang jelas. Hal ini dapat dikatakan sebagai alasan poligami sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan yaitu isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Alasan tersebut yang membuat hakim memutuskan untuk memberikan izin poligami karena dikhawatirkan suami akan berbuat dosa yaitu zina.

Skripsi Asep Eko Saputro yang berjudul “Poligami dengan Alasan Rujuk Demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusan Nomor 181/Pdt. G/2003/PA. Yk)”²⁰. Dalam skripsi dijelaskan bahwa alasan pemohon ingin berpoligami adalah pemohon ingin dekat dengan anak calon isteri pemohon, karena calon isteri pemohon adalah mantan isteri pemohon. Pemohon ingin kembali menikah dengan mantan isteri pemohon yang dalam kasus ini merupakan calon isteri pemohon, karena pemohon dengan mantan isterinya tersebut telah mempunyai anak, kemudian demi kebaikan masa depan anak tersebut

¹⁹ Sohkiiful Basri, “Izin Poligami Karena Isteri *Nusyuz* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA. Yk)” , *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2011).

²⁰ Asep Eko Saputro “Poligami dengan Alasan Rujuk Demi Kepentingan Masa Depan Anak (Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Putusan Nomor 181/Pdt. G/2003/PA. Yk)”, *Skripsi* Mahasiswa UIN Suankalijaga (2006).

pemohon mengajukan izin untuk poligami. Mengingat anak yang sangat membutuhkan sosok seorang ayah yang telah merawatnya sejak kecil.

Skripsi Sri Widodo yang berjudul “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang)”.²¹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah karena isteri menderita penyakit epilepsi. Pemohon melakukan poligami untuk tetap melestarikan kehidupan berkeluarga. Alasan yang diajukan pemohon tersebut sudah sesuai dengan pasal 41 huruf b,c, dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Juga telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi Halimah Al-Umniyyah yang berjudul “ Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)”.²² Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan poligami yang diajukan pemohon pada tahun 2005 itu tidak tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif. Terdapat tiga perkara yang masuk di tahun 2005, dan ketiga perkara tersebut alasan yang diajukan pemohon tidak ada satupun yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari skripsi ini meskipun tidak disebutkan

²¹ Sri Widodo “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang)”. *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunankalijaga (1997).

²² Halimah Al-Umniyyah “ Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005)”. *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunankalijaga (2007).

dalam pasal 4 ayat (2) tetapi telah memenuhi pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif. Mahelis Hakim juga melihat kemaslahatannya, apabila tidak diberikan izin poligami maka dkhawatirkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Skripsi Galih Sukandar yang berjudul “Alasan-alasan Poligami Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunungkidul Tahun 2002-2004)”.²³ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan-alasan yang diajukan pemohon untuk melakukan poligami apakah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkara yang diterima pada rentang waktu tersebut memang alasan yang diajukan adalah karena isteri tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri dan isteri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan dari karya-karya ilmiah tersebut, terdapat perbedaan yang memberikan ruang kepada penyusun untuk diteliti. Dalam karya ilmiah *Menyoal Keadilan dalam Poligami* yang membahas mengenai poligami dalam perundang-undangan Indonesia, perbedaan karya tersebut dengan skripsi ini terletak pada obyek kajiannya. Obyek kajian pada karya ilmiah *Menyoal Keadilan dalam Poligam* iadalah perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan obyek kajian pada skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama

²³ Galih Sukandar, “Alasan-alasan Poligami Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunungkidul Tahun 2002-2004)”, *Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga* (2006).

Sleman. Kemudian skripsi yang berjudul “Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0231/Pdt.G/2011/PA. Yk)”, “Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)” dan “Izin Poligami Karena Isteri *Nusyūz* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA. Yk)”, mempunyai obyek kajian yang sama yaitu putusan Pengadilan Agama, meskipun demikian terdapat perbedaan yaitu pada alasan yang diajukan pemohon untuk berpoligami. Perbedaan inilah yang memberi ruang kepada penulis untuk melakukan penelitian pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sleman dengan alasan isteri bekerja di luar negeri.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan landasan teori yang digunakan oleh penulis dan diyakini dapat memecahkan mengenai masalah-masalah poligami. Skripsi ini sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab latar belakang masalah, bahwa alasan poligami yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Sleman belum diatur secara jelas dalam sistem perundang-undangan. Sehingga dalam skripsi ini pemikiran yang akan dibangun adalah teori penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan metode interpretasi hukum.

Teori penemuan hukum atau *rechtvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat

dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa kongkret (*das sein*) tertentu. Paling penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkret.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut adalah untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²⁵

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), antonimi hukum (konflik norma hukum), dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 13.

yaitu mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.²⁶

Dalam Islam poligami menjadi perdebatan di antara ulama' klasik maupun kontemporer. Banyak ulama' klasik yang mempermudah terhadap poligami dan tidak sedikit ulama' kontemporer yang sangat memperketat dalam masalah poligami. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁷ Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.²⁸

Al-Qur'an membolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya dan harus dilakukan seadil-adilnya, namun sebagian ulama' mengharamkan poligami karena tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya.²⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61-62.

²⁷ Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), hlm. 15.

²⁸ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19.

²⁹ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Bandung:Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 179-180.

yang menjadi landasan berpoligami dan juga syarat-syaratnya untuk berbuat adil:

وإن خفتُم ألا تقسطوا في البتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتُم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.³⁰

Tuntutan harus berbuat adil diantara para isteri, menurut Syafi’i berhubungan dengan fisik, misalnya mengunjungungi isteri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para isterinya, yakni dengan membagi giliran malam dan nafkah, lantas berdo’a. Akan halnya keadilan dengan keadaan dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu, mustahil seseorang dapat berbuat adil dalam hal hati, sebagaimana firman Allah:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.³¹

Hal ini seperti yang dijelaskan M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan akal dan cinta yang lahir atas dorongan perasaan. Dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkan dalam masalah adil adalah cinta yang lahir atas dorongan perasaan, karena ini masalah hati. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah keadilan atas dorongan akal, yaitu seperti

³⁰ An-Nisā’(4):3

³¹ An-Nisā’(4):129

memperlakukan isteri dengan baik, memberi nafkah dan perbuatan baik lainnya.³²

Begitu juga pendapat Muhammad Syahrūr , beliau berpendapat bahwa poligami oleh Allah tidak hanya dibolehkan tetapi dianjurkan, namun Syahrūr memberikan 2 (dua) syarat untuk berpoligami, yaitu: *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim. Kedua alasan tersebut diperoleh Syahrūr setelah memahami pola struktur kaidah bahasa dalam surat An-Nisā (4) : 3 tersebut.³³

Dalam hadis Rasulullah bersabda mengenai pentingnya berbuat adil terhadap isteri-isterinya, yaitu yang berbunyi:

من كانت له امرأتان فمال احدا هما دون الاخرى جاء يوم القيمة وشقه مائل³⁴

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5 juga dijelaskan bahwa poligami merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh dengan beberapa syarat, yaitu:

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 1996), hlm. 582.

³³ Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke-5 (Yogyakarta: elSAQ, Press, 2008), hlm. 430.

³⁴ Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-Sajastanī, *Sunan Abī Dāwud "Kitāb al-Nikāh Bāb fī al-Qism baina al-Nisā"* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.) II: 242 hadis Nomor 2133 hadis dari Abi Hurairah.

- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami dapat dilakukan yaitu atas izin dari isteri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 yang menyatakan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini pengadilan agama memiliki otoritas tertinggi dalam menangani masalah ini. Persoalan perkara tersebut memang sangat dilematis bagi hakim, yakni kedilematisan antara mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkannya. Dalam usaha menemukan solusi yang lebih mendekati

keadilan, menurut penyusun dasar hukum hakim akan lebih kuat lagi jika digunakan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa:

“Apabila terdapat dua hal yang saling berhadapan, maka diangkat kemadharatan yang lebih besar dengan memakai kemadharatan yang lebih ringan”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ اعْظَمُهُمَا ضَرَارَ بِالْأَرْكَابِ اخْفِئْهُمَا³⁵

Apabila kaidah ini diterapkan dalam perkara izin poligami tersebut, maka dapat ditarik dua pemahaman. Pertama, apabila permohonan izin poligami semacam ini dikabulkan maka akan menimbulkan kemungkinan dampak negatif yang akan muncul, sebagian orang akan beranggapan bahwa poligami ternyata dipermudah ketika alasan yang digunakan adalah karena suami telah selingkuh hingga terjadi hubungan badan, maka ini dikhawatirkan kasus seperti ini akan semakin marak bermunculan. Kedua, apabila poligami tidak diizinkan maka kasus perzinahan akan terus berlangsung antara pemohon dengan calon isteri pemohon, apalagi sudah lahir serang anak akibat dari perzinahan tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan maka sama artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan dosa berlangsung terus menerus.

Dengan akibat negatif yang ditimbulkan dari dua pilihan yang dilematis tersebut, maka hakim dapat mengambil keputusan bahwa pilihan yang menimbulkan dampak negatif paling ringanlah yang diambil dan

³⁵ Abdillāh ibn Sa’īd Muhammad Ibādi al-Lahji, *Idhāh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktūbah al Hidāyah, 1990), hlm. 44.

digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut yaitu dengan memberikan izin poligami.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.³⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka atau *library research*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan izin poligami dalam perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*³⁸, yaitu terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami Pengadilan Agama Sleman No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 6.

³⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

³⁸ *Deskriptik* adalah menguraikan semua data yang telah terkumpul baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. *Analitik* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekeDār memperoleh kejelasan mengenai halnya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku,³⁹ dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan normatif,⁴⁰ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Quran, Hadits, Kaidah Fiqh, dan pendapat para Ulama' yang berkaitan dengan masalah poligami.

4. Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Sleman perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn., yang merupakan data primer.

b. *Interview* (wawancara)

SuDarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 41.

⁴⁰ Ibid, hlm. 42.

Interview yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.⁴¹ Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari masyarakat mengenai masalah yang diteliti. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah Hakim dan Panitera PA Sleman yang menangani perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti putusan Hakim PA Sleman mengenai izin poligami pada perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn., untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada (yuridis-normatif).

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penyusun akan membuat sistematika pembahasan untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu: *latar belakang masalah*, yang memuat tentang penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa yang melatarbelakangi permasalahan ini.

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-VIII (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

Pokok masalah, yakni bagian yang menegaskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, yaitu penjelasan tentang tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. *Telaah pustaka*, yaitu pada bagian ini akan dipaparkan secara singkat mengenai tulisan-tulisan karya ilmiah, baik yang berupa buku atau skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan masalah izin poligami. *Kerangka teoretik*, yaitu kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. *Metode penelitian*, yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari segi teknik pengumpulan data dan cara menganalisisnya. *Sistematika pembahasan*, pada bagian ini dipaparkan tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun sedemikian rupa secara sistematis.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang menjelaskan tentang konsep poligami dalam Islam dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan yang ada di Indonesia, syarat-syarat poligami dalam Islam dan syarat-syarat poligami dalam Perundang-undangan Perkawinan yang ada di Indonesia, serta pendapat para Ulama' mengenai poligami.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang pemaparan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman, sehingga nantinya akan diketahui mengenai

duduk perkara izin poligami pada perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn, serta dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 185/Pdt. G/2012/PA. Smn. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan:

1. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 yang merupakan syarat alternatif, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat kumulatif, artinya semua persyaratan yang terdapat dalam pasal tersebut harus dipenuhi oleh pemohon. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah demi kemaslahatan, apabila tidak diberikan izin poligami maka akan timbul kemafsadatan yang lebih besar.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami Nomor 185/Pdt. G/185/PA. Smn adalah, Majelis Hakim tentu tidak hanya melihat secara yuridis normatif atau melihat dasar hukum yang berlaku saja, tetapi melihat dari kemaslahatan yang terjadi, apabila tidak dikabulkan maka akan dikhawatirkan banyak kemadharatan yang akan terjadi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

إذ تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب اخفهما⁹⁶

B. Saran-saran

Bagi Pemohon dan Termohon hendaknya bisa bermusyawarah kembali kehidupan rumah tangganya mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh suami isteri, begitupula dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh suami isteri, dan harus didasarkan pada prinsip keadilan, karena memang tidak selamanya Termohon akan bekerja terus menerus di luar negeri, mengingat anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua.

⁹⁶ Abdillāh ibn Sa'īd Muhammad Ibādi al-Lahji, *Idhāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktūbah al Hidāyah, 1990), hlm. 44.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005.

Maragī, Ahmad Mustafā al-, *Tafsir Al-Maragī*, alih bahasa oleh Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, Semarang: Toha Putra, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 1996.

_____, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Turmuzī, al-Imām at-, *Sunan at-Turmuzī*, 2 Jilid, Beirut, Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Basri, Sohkiiful, "Izin Poligami Karena Isteri Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA. Yk)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007.

Doi, Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, terjemahan Zainuddin dan Rusydi Sulaiman dari Buku *Syari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Firdaus, Dede Rahman, "Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi Terhadap Putusan Tahun 2000-2003)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat: Buku Seri Darras*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Sullam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2000.
- Hamid, Al-qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- HRP, Sahala, "Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0231/Pdt.G/2011/PA. Yk)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Jafizham, T, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1997.
- Jaziri, Abd. Ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Jurjani, Ali Ahmad al-, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia*, Surabaya: Bentang Pelajar, 1986.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.

_____, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Rahmaniyah, Inayah, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Pers, 1986.

Zainudin dan Rusydi, Sulaiman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, diterjemahkan oleh Rahman I. Doi dari judul asli "*Syari'ah The Islamic Law*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kelompok Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelompok Lain-lain

Putusan Nomor 185/Pdt. G/2012/PA. Smn

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

DAFTAR TERJEMAHAN**Lampiran I**

Halaman	FN	Terjemahan
2	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
15	22	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
15	23	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
18	26	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
25	37	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
25	38	Bahwa Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan memiliki sepuluh orang isteri pada masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka
25	39	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang

		kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
29	49	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
30	51	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
30	52	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
54	70	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
54	71	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
57	74	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
61	77	Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (perempuan-perempuan yang berikut): ibu-ibu kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang

		dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telahpun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya). Dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
64	80	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
67	81	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
69	82	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Ahmad Musthafa Al-Maraghī

Adalah seorang ahli tafsir terkemuka dari kebangsaan Mesir, ia murid dari syekh Muhammad Abduh. Nama lengkap Ahmad Musthafa Al-Maraghī adalah Ibnu Mustofa Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Mun'im Al-Maraghī. Dilahirkan pada tahun 1881 M (1298 H) di sebuah kampung di negara Mesir yang disebut dengan nama Maragah. Pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1919, Ahmad Musthafa Al-Maraghī diangkat menjadi seorang hakim di Sudan. Karya Al-Maraghī di antaranya adalah: *Ulum al-Balagah*, *Hidayah at-Talib*, *Tahzib at-Taudih*, *Tarikh 'Ulum al-Balagah wa Ta'rif bi Rijaliha*, *Tafsir Al-Maraghī*

A. Mukti Arto

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 1951. Telah berkarir lama di Pengadilan Agama, berbagai jabatan pernah dijabatnya mulai dari Panitera pada tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, wakil ketua Pengadilan Agama pada tahun 1986-1992, dan ketua Pengadilan Agama pada tahun 1987-1989. Beliau mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai guru: Diniyah pada tahun 1967-1969, guru SMP/MTS pada tahun 1970-1975, dosen UII pada tahun 1979-1982, dosen UNIS pada tahun 1982-1988, dosen IIM tahun 1988-1994, dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Imam Ahmad bin Hanbal

Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani, lahir di Baghdad Th 164 H dan wafat Th 248 H. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau hadits dla'if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdal (*fadlailul a'mal*) bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya *Ijma'* setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas.

Imam Asy-Syafi'i

Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafīʿī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Imam Malik

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi atau yang lebih dikenal dengan Imam Malik/Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah (712 M), Beliau adalah cikal bakal dan pendiri Madzhab Maliki. Kakek dan Ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpendang di Madinah, karena itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Karya Imam Malik terbesar adalah Al-Muwatha' dan juga mengarang kitab Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam Abu Hanifah

Dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi.

Imam Asy-Syaukani

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan'ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Besar di Shan'a (ibu kota Yaman-pent), ayahnya seorang qadhi (hakim). Menghafal Al-Qur'an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu.

M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan.

DAFTAR INTERVIEW

**“IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI BEKERJA DI LUAR NEGERI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 185/Pdt.
G/2012/PA. Smn)”**

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Sleman ?
2. Apa tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sleman?
3. Bagaimana visi dan misi Pengadilan Agama Sleman?
4. Bagaimana Struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman ?
5. Mengapa isteri bekerja diluar negeri, padahal suami mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi keluarga?
6. Apa yang melatar belakangi atau alasan isteri bekerja diluar negeri?
7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara tersebut?
8. Apa dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut?

CURRICULUM VITAE

"Salinan"

P U T U S A N

Nomor . 185/Pdt.G/2012/PA.Smn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara:-----

Mr. A, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pemilik Bengkel, tempat tinggal
di Dusun Plosokuning, RT.003,
RW.004, Desa Bangunkerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten
Sleman, selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Miss. B, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Dusun Plosokuning,
RT.001, RW. 001, Desa
Bangunkerto, Kecamatan Turi,
Kabupaten Sleman, selanjutnya

disebut sebagai "Termohon";----

--

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan keterangan kedua belah pihak
berperkara, calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi
di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tertanggal 02 Februari 2012 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor
185/Pdt.G/2012/PA.Smn, tanggal 02 Februari 2012, telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1992, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Turi,
Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor
226/12/II/1992 tanggal 17 Februari 1992);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di Pemohon dan Termohon
tinggal di kediaman bersamadi Plosokuning hingga
sekarang;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
- a. ADE (Lahir 07 September 1992);-----
 - b. AKBAR (Lahir 4 Maret 1999);-----
 - c. LIDYA (Lahir 02 Februari 2004);-
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (polygami):-----
- Nama : Miss. C
- Umur : 39 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Guru Playgroup
- Tempat kediaman di: Dusun Gerjen RT.006 RW. 006 Desa
Margomulyo Kecamatan Seyegan
Kabupaten Sleman;-----
- Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;**
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;-----
5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua (Polygami) karena pada tahun 2007 Termohon I pergi ke Malaysia untuk bekerja sampai tahun 2011. Dalam kurun waktu tersebut Pemohon mengenal Termohon II hingga akhirnya saling mencintai. Untuk menghindari hal-hal

yang dilarang agama untuk itu Pemohon mengajukan poligami di pengadilan dengan seizin Termohon I;-----

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pemilik Bengkel dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 39 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon PRIYO MURSITO bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
12. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon I, telah memiliki harta bersama yakni berupa :-----
- a.1(satu) buah rumah dengan harga sekitar Rp.40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah);-----
 - b.seperangkat peralatan bengkel dengan harga sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);-----
15. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
- PRIMER:-----
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Mr. A) untuk menikah lagi (polygami) dengan (Miss. C) sebagai isteri kedua ;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri dipersidangan dan pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan Termohon tentang untung dan ruginya berpoligami, termasuk melalui Hakim Mediator: **Drs. H.NASHRUDDIN SALIM, SH.MH.** namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon menyatakan menambah Petitum, yaitu mohon agar harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini);-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, lalu Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon semuanya benar dan tidak ada yang dibantah oleh Termohon; -----

- Bahwa banar antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri kedua Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bila Pemohon berpoligami dengan perempuan tersebut;-

Menimbang bahwa calon istri kedua Pemohon telah didengar keterangannya yang mengaku bernama: **Miss. C**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Playgroup, bertempat tinggal di Dusun Gerjen Rt.006, Rw.006, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;-----

- Bahwa ia adalah calon istri kedua Pemohon yang saat ini berstatus sebagai perawan dan belum pernah dipinang oleh laki-laki lain kecuali oleh Pemohon;-
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon;-----
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Pemohon dan tidak keberatan bila dijadikan sebagai istri kedua oleh Pemohon karena ia sangat mencintai Pemohon;-----
-

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana terdiri dari foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, berupa :----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Nomor.3404150310680001, tanggal 20 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, (Bukti P.1);-
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 226/12/II/1992, tertanggal 17 Februari 1992, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, (Bukti P.2);---
3. Surat Pernyataan untuk berlaku adil tanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Pemohon (Bukti P.3);-----
4. FotoCopy Surat Keterangan Penghasilan dari Pemohon, tanggal 17 Maret 2011, yang diketahui oleh Kepala Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, (Bukti P.4);-----
5. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Termohon (Bukti P.5);-----
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Turi Kabupaten Sleman, (Bukti P.6);-----

7. Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama ARSIYATI YUKRIYAH, tertanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, (Bukti P.7);- Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

KASRI, didengar dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;---
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama: Miss. C;--
- Bahwa antara perempuan tersebut baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, apalagi perempuan tersebut beragama Islam, berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh orang lain kecuali oleh Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dipandang cukup mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, karena Pemohon berkerja sebagai bengkel kepunyaan sendiri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente) atas obyek perkara yang

merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yakni sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 6 X 9 M2 di atas sebidang tanah pekarangan seluas 132 M2, yang terletak di Dusun Plosokuning Rt.001, Rw.001, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik MUH. SIDIK;-----
- Sebelah Selatan: Tanah milik TUGIYO;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya;-----
- Sebelah Barat : Sungai kecil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan kembali mengenai untung ruginya berpoligami, termasuk melalui Hakim Mediator: **Drs. H.**

NASHRUDDIN SALIM, SH.MH. namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara serta adanya alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sleman, yang berarti bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **Miss. C**, karena keduanya saling mencintai, bahkan sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengannya, dan atas dasar tersebut Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon mengakui atas dalil-dalil Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai ketentuan pasal 174 HIR;-----

Menimbang bahwa calon isteri kedua Pemohon (**Miss. C**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa ia tidak keberatan bila dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua, karena sangat mencintai Pemohon, dengan demikian maka keterangan tersebut patut untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan **Miss. C** dan saksi tahu, bahwa antara Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan Pemohon dianggap mampu untuk menghidupi istri-istri serta anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan calon istri kedua Pemohon, keterangan Saksi dan dikaitkan dengan adanya alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.7, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta dan oleh karenanya haruslah dianggap telah terbukti menurut hukum fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain kecuali oleh Pemohon, dan antara perempuan tersebut dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya; -----
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai usaha bengkel milik sendiri dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000; (Satu juta lima ratus ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai, bahkan sering melakukan hubungan badan dengannya;-----

Menimbang bahwa alasan seperti tersebut diatas dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolak izin poligami atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak, maka Pemohon dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, apalagi Termohon mengijinkannya, hal ini sesuai dengan qoidah fiqhiyyah dan karenanya diambil dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu :----

رء المفاسد مقّدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut : -----

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة .

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan **Miss. C** patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan menambah petitum yaitu agar harta bersama

antara Pemohon dan Termohon berupa tanah dan rumah dapat ditetapkan sebagai harta bersama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengabulkan penambahan petitum yang dilakukan oleh Pemohon tersebut karena hal itu telah mendapat persetujuan dari Termohon. Disamping itu bahwa permohonan untuk berpoligami haruslah dibarengi dengan permohonan penetapan harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga memohon agar harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini ditetapkan sebagai harta usaha bersama antara Pemohon dan Termohon, yakni sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 6 X 9 M2 di atas sebidang tanah pekarangan seluas 132 M2, yang terletak di Dusun Plosokuning Rt.001, Rw.001, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah milik MUH. SIDIK;-----
- Sebelah Selatan: Tanah milik TUGIYO;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya;-----
- Sebelah Barat : Sungai kecil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara serta setelah diadakan pemeriksaan

setempat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta usaha bersama Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim patut menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara; -

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Mr. A**) untuk menikah lagi (poligami) dengan **Miss. C**;-----
3. Menetapkan sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai ukuran 6 X 9 M2 di atas sebidang tanah pekarangan seluas 132 M2, yang terletak di Dusun Plosokuning Rt.001, Rw.001, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Tanah milik A;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik B;-----

- Sebelah Timur : Jalan Raya;-----

- Sebelah Barat : Sungai kecil;-----

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. NOER ROHMAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dra. ENDANG SRIHARTATIK, MSI** dan **Dra. SRI SANGADATUN, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. YUSMA DEWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. Noer Rohman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Endang Srihartatik, MSI

Dra. Sri Sangadatun, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, SH

Rincian Biaya;

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000, -
2. Biaya APP	:	Rp.	50.000, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	860.000, -
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000, -
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000, -
Jumlah	:	Rp.	951.000, -

SURAT BUKTI WAWANCARA

Lampiran III

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Hj. Yusma Dewi, S.H
Pekerjaan/ Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.

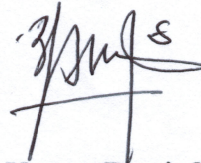
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 185/Pdt. G/2012/PA. Snn)”** oleh saudara:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
NIM : 10350071
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 12 Mei 2014

Pihak yang diwawancarai



Hj. Yusma Dewi, S.H



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jalan Parasamya Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201
SLEMAN 55511

Nomor : W12-A2/3135/HM.00/X/2013
Lampiran : -
Hal : Jawaban Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : UIN.02/AS/PP.009/ 1327/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami **mengijinkan** permohonan saudara yang akan menugaskan mahasiswa bernama Muammar Irfan Nurhadi untuk mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Sleman.

Adapun untuk ketentuan selanjutnya diharapkan mahasiswa dimaksud untuk mentaati peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan ijin penelitian di lembaga/instansi pemerintah dan mahasiswa tersebut akan dibimbing oleh Hakim/pegawai yang kami tunjuk.

Demikian, untuk menjadikan perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sleman, 4 Oktober 2013

Ketua



Dr. Ahmad Mujahidin, MH
NIP. 196805101994031006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slebankab.go.id, E-mail : bappeda@slebankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 542 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/531/2014

Tanggal : 12 Februari 2014

Hai : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUAMMAR IRFAN NURHADI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10350071
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Senuko Sidoagung Godean Sleman
No. Telp / HP : 085729209222
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI
BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SLEMAN NO. 285/Pdt.G/2012/PA.Smn**
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 12 Februari 2014 s/d 12 Mei 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 Februari 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina IV/a

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Syariah & Hukum-UIN "SUKA" Yk
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 12 Februari 2014

Nomor : 070 /Kesbang/S31 /2014
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Wakil Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/236/2014
Tanggal : 11 Februari 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

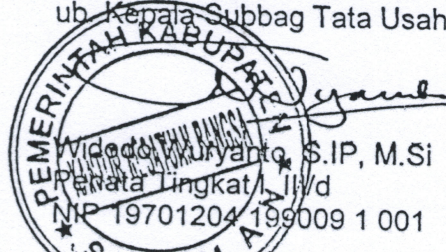
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI
BEKERJA DI LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SLEMAN NO. 285/Pdt.G/2012/PA.Smn)" kepada:**

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
Alamat Rumah : Senuko Sidoagung Godean Sleman
No. Telepon : 085729209222
Universitas / Fakultas : UIN / Sunan Kalijaga / Syari'ah dan Hukum
NIM : 10350071
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Laksda Adisucipto
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman
Waktu : 12 Februari - 12 Mei 2014

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

an. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
ub. Kepala Subbag Tata Usaha



A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 070/542

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama | Muhammad Irfan Nurhadi |
| 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM | 10350071 |
| 3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) | S1 |
| 4. Universitas/Akademi | UIN Sunan Kalijaga |
| 5. Dosen Pembimbing | Hj. Fatmahan, Amilia S. Ag, M. Si |
| 6. Alamat Rumah Peneliti | Semarang, Sidalung, Godean, Sleman |
| 7. Nomor Telepon/HP | 085 725209222 |
| 8. Lokasi Penelitian/Survey | 1. Penelitian Agama Sleman
2. |
| 9. Judul Penelitian | Integrasi Fikih Islam Terhadap Izin Polami Karena Istri Berhara Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt. G/2012/PA. Smn) |

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.

Photo
2x3

Sleman, 12 - 02 ... 2012
Yang menyatakan

Muhammad Irfan M
(nama terang)



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 1163 /HK.03.4/VI/2014

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a :Muammar Irfan Nurhadi
Tempat/Tgl. Lahir :Sleman, 20 September 1992
Alamat :Senuko Rt.03/Rw.01 Godean Sleman
Nomor Mahasiswa :10350071
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Study : Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Strata :Satu (1)
Universitas :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014.

Dengan Judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJIN POLIGAMI KARENA ISTRI
BEKERJA DI LUAR NEGERI"

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman

No. 185/Pdt. G /2012/PA. Smn)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 07 April 2014

An. Ketua
Panitera,

Drs. AHMAD NAJMUDIN
NIP. 196307311993031001

Identitas Diri

Nama : Muammar Irfan Nurhadi
Tempat/tanggal lahir : Sleman/ 20 September 1992
Agama : Islam
Alamat : Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.
Contact Person/E-mail : 085729209222/muammarirfan@yahoo.com

Oran Tua/Wali

Nama Ayah : Drs. Robingun
Nama Ibu : Umawan Juyati, S.Ag
Alamat : Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sentul, Sidoagung, Godean.
2. MTS Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
3. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Ikatan Mahasiswa Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ketua Remaja Masjid Baitussalam.
3. Ketua I Karang Taruna Padukuhan Senuko.
4. Dept. Perkaderan PD IPM Sleman.